

## BAB II PELAKSANAAN PROGRAM

### 1.1 Program-program Yang Dilaksanakan

Berikut program kerja kegiatan PKPM yang dilaksanakan di Desa Mulyosari dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1 Program yang dilaksanakan**

No	Program Kegiatan	Tujuan	Keterangan
1.	Sosialisasi Literasi Digital tentang masalah gadget terhadap moral dan etika kepada siswa Sekolah Dasar	Memberikan pengetahuan bahwa gadget sangat berbahaya kepada anak Sekolah Dasar dan sangat berpengaruh terhadap etika dan moral.	Di Sekolah Dasar 02 Way Ratai
2.	Pembuatan Nomor Induk Berusaha	Memberikan tanda pengenal kepada pelaku usaha dalam menjalankan usaha dan membuat surat perizinan usaha kepada UMKM.	UMKM Sale Pisang Cahaya Mahkota, UMKM Gula Aren Mbah Siswo, UMKM Kerupuk Klangeran Barokah, UMKM Bakso Rizki, UMKM Omah Jamur Pelangi.
3.	Kegiatan lainnya	Membantu kegiatan yang ada di desa Mulyosari (proses produksi dan bimbingan belajar)	UMKM dan sekolah

### 1.2 Waktu Kegiatan

Kegiatan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) dimulai pada 1 Februari sampai dengan 2 Maret 2023. Berikut waktu dan kegiatan yang dilakukan :

**Tabel 2.2 Rangkaian Kegiatan dan Waktu Pelaksanaan**

No	Waktu kegiatan	Kegiatan
<b>sosialisasi kepada siswa SD</b>		
1.	6, 7, Februari 2023	Mencari topic yang akan di bahas untuk siswa/I Sekolah Dasar.
2.	10 February 2023	Melakukan kegiatan Sosialisasi Literasi Digital kepada Siswa/I Sekolah Dasar.
<b>Pembuatan Nomor Induk Berusaha UMKM</b>		
1.	21 Februari 2023	Pembuatan NIB UMKM Sale Pisang Cahaya Mahkota
2.	22 Februari 2023	Pembuatan NIB UMKM Gula Aren Mbah Siswo
3.	23 Februari 2023	Pembuatan NIB UMKM Kerupuk Klangeran Barokah
4.	24 Februari 2023	Pembuatan NIB UMKM Bakso Rizki
5.	25 Februari 2023	Pembuatan NIB UMKM Omah Jamur Pelangi

### 1.3 Hasil Kegiatan dan Dokumentasi

Berikut ini adalah hasil kegiatan dan dokumentasi selama kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di Desa Mulyo Sari yang berlangsung dari tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan 01Maret 2023.

#### 1.3.1 Sosialisasi Literasi Digital kepada Siswa/I Sekolah Dasar

Literasi digital dapat diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis yang di bentuk dalam digital. Literasi Digital adalah pengetahuan serta kecakapan dalam memanfaatkan media digital, seperti

alat komunikasi, jaringan internet dan lain sebagainya. Literasi digital dapat berupa sebuah pengetahuan yang diberikan kepada khalayak banyak dengan tujuan meningkatkan kemampuan di dunia internet dan memanfaatkan internet dengan lebih menyeluruh dan maksimal. Teknologi digital sudah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat tetapi sebagian besar masyarakat belum mampu menggunakan teknologi tersebut secara baik. Penggunaan teknologi digital yang tidak tepat bisa menimbulkan efek yang tidak baik bagi kelangsungan kehidupan individu dan sosial. Oleh sebab itu literasi digital selayaknya diperluas agar dapat mendidik kepribadian bangsa. Konteks sejarah dan budaya, berbagi dan kreasi, informasi dan data, alat dan sistem merupakan dimensi sebuah literasi digital. Melalui pengetahuan terhadap dimensi-dimensi yang dijelaskan tersebut maka dapat diperluas konten materi dan prosedur pembelajaran literasi digital di dalam sekolah maupun luar sekolah.



**Gambar 1. Sosialisasi kepada Siswa Sekolah Dasar**



**Gambar 2. Foto Bersama Siswa/I Setelah Melakukan Sosialisasi**

### **1.3.2 Pembuatan NIB UMKM Di Desa Mulyosari**

NIB adalah nomor induk berusaha yang berfungsi sebagai izin usaha dan izin komersial atau operasional sesuai dengan bidang usahanya. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas izin usaha yang di terbitkan oleh lembaga OSS. OSS berada di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal. NIB berfungsi sebagai Izin Usaha dan Izin Komersial atau operrasional sesuai dengan bidang usahanya. Sebagai bukti legalitas usaha pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dapat membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) melalui Online Single Submission (OSS). Nomor Induk Berusaha merupakan identitas pelaku usaha baik usaha perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Nomor Induk Berusaha juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanaan. Sedangkan IUMK merupakan surat legalitas kepada pelaku usaha yang dapat memberikan payung hukum dan terdiri dari naskah satu lembar dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil.

Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dibuat Khusus untuk UMKM yang ada di Desa Mulyosari, Kec. Way Ratai telah diserahkan kepada Bapak Saipudin selaku Kepala Desa Mulyosari. Nomor Induk Berusaha (NIB)

diserahkan kepada Kepala Desa dan akan langsung diserahkan kepada UMKM secara langsung, hal ini dilakukan agar Kepala Desa mengetahui program kerja yang telah dilakukan oleh Mahasiswa selama 1 bulan melakukan kegiatan PKPM di Desa Mulyosari. Kec, Way Ratai.



**Gambar 3. Pembuatan NIB UMKM**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 2702230061268**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: SUJI ASTUTI
2. Alamat	: MULYOSARI, Desa/Kelurahan Mulyo Sari, Kec. Way Ratai, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung
3. Nomor Telepon Seluler (KSLU)	: +6282269501430
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 27 Februari 2023

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 27 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, termasuk dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
 2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
 3. Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-ESSEN  
 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Gambar 4. Tampilan NIB UMKM Jamur Tiram**



**Gambar 5. Tampilan NIB UMKM Krupuk Klagenan**



**Gambar 6. Tampilan NIB UMKM Bakso Rizki**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 2702230058456**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : SISWO MIHARJO
2. Alamat : GUNUNG SARI, Desa/Kelurahan Mulyo Sari, Kec. Way Ratai, Kab. Pasawaran, Provinsi Lampung
3. Nomor Telepon Seluler : +6289624315529
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : -
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 27 Februari 2023

Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 27 Februari 2023

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.</li> <li>2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</li> <li>3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE/BSN.</li> <li>4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.</li> </ol>	
--	--

**Gambar 7. Tampilan NIB UMKM Gula Aren**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 2702230090845**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : NORDIYAH
2. Alamat : CANDI MULYO, Desa/Kelurahan Mulyo Sari, Kec. Way Ratai, Kab. Pasawaran, Provinsi Lampung
3. Nomor Telepon Seluler : +62812685270
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : -
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 27 Februari 2023

Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 27 Februari 2023

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.</li> <li>2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</li> <li>3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE/BSN.</li> <li>4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.</li> </ol>	
--	--

**Gambar 8. Tampilan NIB UMKM Sale Pisang**



**Gambar 9. Serah Terima NIB untuk UMKM Desa Mulyosari**

### **1.3.3 Hasil Kegiatan Lainnya**

#### **1) UMKM**

Kegiatan yang dilakukan penulis di UMKM selain pembuatan akun media sosial, menjelaskan cara penggunaan media sosial dan cara pembuatan video atau foto yang baik dan benar. Kemudian penulis juga membantu pihak UMKM dalam memproduksi produk, dan membantu pengemasan. Berikut dokumentasi kegiatannya :



**Gambar 10. Membantu Memproduksi produk di UMKM  
Bakso Rizki**

#### **2) Sekolah**



Kegiatan yang dilakukan di SDN 02 Way Ratai yaitu melakukan sosialisasi tentang dampak baik buruknya gadget dalam etika dan moral. Selain itu, mendampingi siswa kelas 6 dalam kegiatan les (belajar di luar jam sekolah) dilaksanakan di ruang kelas 6 SDN 02 Way Ratai pada pukul 13.00 siang sampai pukul 15.30 sore atau selama 2,5 jam. Berikut dokumentasi kegiatannya :



**Gambar 11. les kepada anak-anak SDN 02 Way Ratai**

## **1.4 Dampak Kegiatan**

### **1.4.1 Sosialisasi Literasi Digital**

Dampak kegiatan dari sosialisasi kepada siswa Sekolah Dasar yaitu Siswa/I dapat memilah dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk serta bisa menggunakan internet dengan bijak dan tidak merusak etika dan moral.

### **1.4.2 Pembuatan Nomor Induk Berusaha**

Dampak kegiatan dari pembuatan Nomor Induk Berusaha yaitu setiap UMKM yang ada di Desa Mulyosari mendapatkan Legalitas Usaha yang Sah dan juga terdaftar di pemerintah.